



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Palapa No.2 Sidikalang Kode Pos 22211
Telp/Fax : (0627) 424301 Email : dpmptsp@dairikab.go.id
Website : www.kppt.dairikab.go.id

Sidikalang, 12 Maret 2021

Nomor : 03 / DPMPTSPK/III/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengumuman melalui
Website Pemkab. Dairi**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Dairi
di,
Sidikalang

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bahwa Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak Izin Lingkungan diterbitkan. Oleh karena itu kami mohonkan kepada Bapak untuk mengumumkan *Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Temporary Living Camp di Dusun II Huta Ginjang, Desa Polling Anak-anak Kec. Silima Pungga-Pungga Kab. Dairi, Provinsi Sumatera Utara* di website Pemerintah Kabupaten Dairi selama 5 (lima) hari kerja.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

KEPALA DPMPTSPK KABUPATEN DAIRI,



Drs. MARISI SIANTURI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651115 198602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Palapa No.2 Sidikalang Kode Pos 22211
Telp/Fax : (0627) 424301, Email : dpmptsp@gmail.com
Website : www.kppt.dairikab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 003 /III/DPMPTSPK/2021

TENTANG
PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, disyaratkan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan/atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami memberitahukan bahwa:

1. Nama Perusahaan : **PT. Dairi Prima Mineral**
2. Jenis Usaha dan/atau kegiatan : Pembangunan Temporary Living Camp
3. Luas Lahan : 19.300 m² (AJB - No. 18 / 30 Oktober 2019)
4. Luas Bangunan : 19.300 m²
5. Penanggung jawab : **Dr. Ir. SUSENO KRAMADIBRATA**
6. Titik Koordinat :

No	Garis Bujur Timur (BT)			Garis Lintang Utara (LU)		
	°	'	''	°	'	''
1	98	8	59,934	2	49	38,134
2	98	8	0,249	2	49	38,047
3	98	8	1,041	2	49	40,992
4	98	8	2,338	2	49	40,693
5	98	8	2,467	2	49	41,636
6	98	8	2,957	2	49	41,525
7	98	8	2,869	2	49	40,306
8	98	8	2,580	2	49	39,176
9	98	8	3,092	2	49	39,042
10	98	8	3,291	2	49	37,520
11	98	8	3,679	2	49	37,325
12	98	8	2,405	2	49	35,430
13	98	8	2,264	2	49	35,020
14	98	8	0,842	2	49	33,796
15	98	8	58,624	2	49	34,924

7. Jabatan : Direktur
9. Alamat Pemilik : Jl. Cigadung Indah No.24 RT/RW 006/004 Kel. Cigadung Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung Prov. Jawa Barat
9. Lokasi Kegiatan : Dusun II Huta Ginjang, Desa Polling Anak-anak Kec. Silima Pungga- Pungga Kab. Dairi, Provinsi Sumatera Utara

telah melakukan penemuan komitmen berdasarkan surat persetujuan pemenuhan komitmen nomor VI.1/001/163/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 dari DPMPTSPK Kab. Dairi dan mendapatkan Izin Lingkungan yang berlaku efektif dari Sistem OSS tanggal 12 Maret 2021 dengan ketentuan bahwa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan melaksanakan keseluruhan proses perizinan dan pelaksanaan usaha sesuai dengan izin yang diberikan.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang, Maret 2021
KEPALA DPMPTSPK KAB. DAIRI

Drs. MARISI SIANTURI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651115 198602 1 002